

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR : 1 A TAHUN 1995**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK  
DALAM KERANGKA  
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPENDUDUKAN**

**MENTERI DALAM NEGERI**

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih memantapkan Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk, dipandang perlu diterbitkan ketentuan tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk yang pelaksanaannya diarahkan kepada pembangunan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk, dipandang sudah tidak dapat lagi menunjang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud huruf a diatas;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu diterbitkan ketentuan tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara R.I. Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3474);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM KERANGKA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPENDUDUKAN.

**B A B I  
KETENTUAN UMUM**

## **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk yang merupakan bagian dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan adalah keseluruhan aspek kegiatan pendaftaran, pengolahan dan penyajian informasi data penduduk termasuk penerbitan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan surat-surat keterangan kependudukan.
- b. Sistem Informasi Manajemen Kependudukan yang merupakan bagian dari Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri adalah rangkaian unsur-unsur dan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi kependudukan terpadu yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi utama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
- c. Penduduk adalah setiap orang baik Warga Negara Republik Indonesia maupun Orang Asing yang bertempat tinggal tetap di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- d. Penduduk Sementara adalah orang Asing yang berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia dengan izin tinggal terbatas;
- e. Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang tinggal bersama dan makan dari satu dapur yang tidak terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan darah saja, atau seseorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidupnya sendiri.
- f. Kepala Keluarga adalah:
  - 1) Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung-jawab dalam keluarga itu.
  - 2) Orang yang bertempat tinggal seorang diri.
  - 3) Kepala kesatrian, asrama, rumah piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
- g. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam kartu Keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung-jawab Kepala Keluarga.
- h. Nomor Induk kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk seseorang yang telah didaftar sebagai penduduk.
- i. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu yang memuat data Kepala Keluarga dan semua anggota keluarga.
- j. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk dalam wilayah Republik Indonesia.
- k. Buku Induk Penduduk adalah buku yang memuat data awal semua penduduk di masing-masing Desa/Kelurahan.

- l. Buku Mutasi Penduduk adalah buku yang memuat catatan perubahan data setiap penduduk di masing-masing Desa/Kelurahan.
- m. Surat keterangan kependudukan adalah bentuk keluaran sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang meliputi Surat Keterangan Lahir, Surat Keterangan Mati, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk, Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- n. Pendaftaran Penduduk adalah kegiatan pencatatan data penduduk akibat terjadinya kelahiran, kematian, perpindahan, kedatangan, perubahan status kewarganegaraan, status kependudukan, dan mutasi biodata.
- o. Mutasi Biodata adalah perubahan data akibat ganti nama, perkawinan perceraian, pengangkatan anak, pindah agama, ganti pekerjaan, tingkat pendidikan, pisah kartu keluarga dan perubahan alamat tempat tinggal.
- p. Data Kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk.
- q. Desa dan Kelurahan adalah Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

## **BAB II HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 2**

Setiap Penduduk dan Penduduk Sementara berhak mendapatkan pelayanan dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.

### **Pasal 3**

- (1) Setiap Penduduk dan Penduduk Sementara mendaftarkan diri kepada Pemerintah Daerah setempat.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1), termasuk juga kewajiban untuk melaporkan setiap mutasi biodata yang terjadi.

## **BAB III TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB**

### **Pasal 4**

- (1) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I berwenang dan bertanggung-jawab atas Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk di wilayahnya.
- (2) Dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bertugas :
  - a. Melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.

- b. Melaporkan data kependudukan kepada Menteri Dalam Negeri secara berkala.
- c. Melakukan penyuluhan, pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.
- d. Melaporkan Data Kependudukan orang Asing kepada Menteri Kehakiman dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan Keamanan Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Agung.
- e. Melakukan penelitian dan pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.

#### **Pasal 5**

- (1) Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II berwenang dan bertanggung jawab atas Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk di wilayahnya.
- (2) Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah Tingkat II dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- (3) Dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II bertugas:
  - a. Menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaannya dengan perpedoman kepada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
  - b. Melaksanakan Pendaftaran Penduduk di wilayahnya;
  - c. Melaporkan hasil Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk di wilayahnya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

#### **Pasal 6**

Bagi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk diatur dalam Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah khusus Ibukota Jakarta dan berlaku setelah mendapat pengesahan Menteri Dalam Negeri.

### **BAB IV NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)**

#### **Pasal 7**

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK diberikan sejak yang bersangkutan didaftar sebagai penduduk di wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) NIK seorang penduduk berlaku seumur hidup dan tidak dapat dipergunakan oleh penduduk lain.

#### **Pasal 8**

Ketentuan mengenai bentuk dan komposisi NIK diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

## **BAB V** **PENDAFTARAN PENDUDUK**

### **Bagian Pertama** **Pelaporan Kelahiran dan Lahir Mati**

#### **Pasal 9**

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pelaporan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Camat.
- (3) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat dalam Buku Induk Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan kelahiran dan Kartu Keluarga.

#### **Pasal 10**

- (1) Kelahiran bayi yang mati diatas 7 (tujuh) bulan usia kandungan wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat.
- (2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

### **Bagian Kedua** **Pelaporan Kematian**

#### **Pasal 11**

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/Kelurahan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (2) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat dalam Buku Induk dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Kematian dan Kartu Keluarga.

### **Bagian Ketiga** **Pendaftaran Perpindahan**

#### **Pasal 12**

Setiap perpindahan penduduk dan penduduk sementara wajib didaftarkan kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat.

#### **Pasal 13**

- (1) Setiap perpindahan penduduk dicatat dalam Buku Induk dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Pindah.

- (2) Setiap perpindahan penduduk Warga Negara Asing dan penduduk sementara diatur sebagai berikut
- a. Perpindahan antar desa dalam satu Kecamatan dan perpindahan antar Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Camat.
  - b. Perpindahan antar Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam satu Propinsi Daerah Tingkat I diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II.
  - c. Perpindahan antar Propinsi Daerah Tingkat I atau ke luar negeri diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

#### **Pasal 14**

Perpindahan Penduduk dan penduduk sementara dalam lingkungan satu Desa/Kelurahan hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal dan tidak diterbitkan surat keterangan pindah.

#### **Pasal 15**

- (1) Setiap kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia yang diakibatkan perpindahan wajib didaftarkan kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari kerja sejak tanggal kedatangan.
- (2) Setiap kedatangan penduduk WNA dan penduduk sementara yang diakibatkan perpindahan dari satu wilayah Daerah Tingkat II wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat.
- (3) Setiap kedatangan penduduk Warga Negara Asing dan penduduk sementara baik dari negara lain maupun antar Daerah Tingkat II dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib didaftarkan kepada Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari kerja sejak tanggal kedatangan.
- (4) Pendaftaran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Camat.
- (5) Pendaftaran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I:

#### **Pasal 16**

- (1) Setiap pendaftaran kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) diterbitkan kartu Keluarga.
- (2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk tetap untuk mendapat Kartu Keluarga.

- (3) Pendaftaran penduduk Sementara sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara.
- (4) Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara sebagaimana dimaksud ayat (3) berlaku 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

### **Bagian Kelima** **Pelaporan Akibat Perubahan Status Kewarganegaraan**

#### **Pasal 17**

- (1) Perubahan status kewarganegaraan yang telah mendapat penetapan dari Instansi yang berwenang wajib dilaporkan kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II setempat.
- (2) Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II mencatat perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan menerbitkan Surat Keterangan pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan.

### **Bagian Keenam** **Perubahan Status Kependudukan**

#### **Pasal 18**

- (1) Perubahan Status Kependudukan dari penduduk sementara menjadi penduduk Warga Negara Asing dapat diberikan setelah yang bersangkutan memperoleh Surat Keterangan kependudukan dari Instansi yang berwenang.
- (2) Perubahan Status Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan kepada Bupati Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II setelah untuk memperoleh Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk.
- (3) Setiap pemegang Surat Keterangan Pendaftaran diri kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat untuk mendapatkan NIK, Kartu Keluarga dan kartu Tanda Penduduk.

### **Bagian Ketujuh** **Mutasi Biodata**

#### **Pasal 19**

Setiap terjadi Mutasi Biodata wajib didaftarkan kepada Kepala Desa/Kelurahan.

#### **Pasal 20**

- (1) Pendaftaran Mutasi Biodata sebagaimana dimaksud Pasal 19 dicatat dalam Buku Induk dan Buku Mutasi Penduduk.
- (2) Setiap Pendaftaran Mutasi Biodata diterbitkan Kartu Keluarga dan atau kartu Tanda Penduduk.

## **BAB VI** **KARTU KELUARGA**

### **Pasal 21**

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga.
- (2) Dalam Kartu Keluarga dicatat data Kepala Keluarga, dan data semua Anggota Keluarga.

## **BAB VII KARTU TANDA PENDUDUK**

### **Pasal 22**

- (1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 tahun atau telah/pernah kawin wajib memiliki kartu Tanda Penduduk.
- (2) Setiap penduduk hanya dapat memiliki satu Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing diberikan keterangan WNA.

### **Pasal 23**

- (1) Kartu Tanda Penduduk berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan diterbitkan kartu Tanda Penduduk baru.
- (2) Bagi penduduk yang telah berusia 60 (enampuluh) tahun ke atas diberikan kartu Tanda Penduduk yang berlaku seumur hidup.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) hanya berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap dan tidak terlibat langsung ataupun tidak langsung dengan organisasi terlarang.

### **Pasal 24**

- (1) Kartu Tanda Penduduk ditandatangani oleh Camat atas nama Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II.
- (2) Untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kartu Tanda Penduduk ditandatangani oleh Kepala Kelurahan atas nama Camat.

## **BAB VIII PENGELOLAAN DATA DAN PELAPORAN**

### **Bagian Pertama Data Kependudukan**

### **Pasal 25**

- (1) Data Kependudukan merupakan dokumen Pemerintah yang harus dipelihara dan dilindungi.



(2) Data Kependudukan sebagai kumpulan elemen data terstruktur diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk.

### **Pasal 26**

Elemen Data Kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

### **Bagian Kedua Pengelolaan Data**

### **Pasal 27**

Pengelolaan Data Kependudukan untuk kegiatan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dilaksanakan oleh Aparat kependudukan di setiap tingkat Pemerintahan.

### **Pasal 28**

- (1) Data Kependudukan untuk keperluan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan secara fisik disimpan di Kantor Pengelolaan Data Elektronik Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, Kantor Pengolahan Data Elektronik Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pusat Pengolahan Data Departemen Dalam Negeri sesuai dengan ruang lingkup dan tingkatan manajemen yang membutuhkan.
- (2) Kantor Pengolahan Data Elektronik dan Pusat Pengolahan Data Departemen Dalam Negeri mengolah data sebagai informasi untuk menunjang penyelenggaraan fungsi-fungsi Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah serta keperluan instansi/pihak lain yang membutuhkan.

### **Bagian Ketiga Pelaporan**

### **Pasal 29**

- (1) Kepala Desa/Kelurahan wajib melaporkan data hasil Pendaftaran Penduduk di wilayahnya kepada Camat setiap triwulan.
- (2) Camat wajib melaporkan data hasil Pendaftaran penduduk di wilayahnya kepada Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II setiap triwulan.
- (3) Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II wajib melaporkan data hasil Pendaftaran Penduduk di wilayahnya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setiap triwulan.
- (4) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I wajib melaporkan data hasil Pendaftaran penduduk di wilayahnya kepada Menteri Dalam Negeri setiap semester.

### **Pasal 36**

Bentuk dan isi laporan kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 29 ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

## **BAB IX**

## **PEMBIAYAAN**

### **Pasal 31**

Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat penyelenggaraan pendaftaran penduduk dibebankan kepada APBD Tingkat I, Tingkat II dan sumber dana lainnya yang sah.

## **BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 32**

Spesifikasi blanko/formulir/buku serta sarana penunjang lainnya yang digunakan bagi penyelenggaraan pendaftaran penduduk dalam kerangka Sistem Informasi manajemen Kependudukan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.

## **BAB XII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 33**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk dan Peraturan Pelaksanaannya, secara bertahap dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 34**

Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diberlakukannya Peraturan, ini, maka terhadap Peraturan Daerah mengenai penyelenggaraan pendaftaran penduduk agar segera dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan ini.

## **BAB XII PENUTUP**

### **Pasal 35**

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal : 2 Januari 1995

MENTERI DALAM NEGERI

MOH. YOGIE S.M.